



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015 memberi kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M.Hum., M. Santri Azhar Sinaga, S.H., dan M. Mahendra M. Sinaga, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants, beralamat di Medan Jalan Glugur No. 43, sebagai **Tergugat/Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Faisal Arbi, S.H., dan Andi Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Batuan Hukum (LBH) Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sei Batang Hari No. 52 Medan, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan Nomor 1368/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 23 Maret 2015  
*Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah* yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2015 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1368/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 23 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 82/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 30 Juni 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 16 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 16 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Juni 2015, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pembuktian tidak pernah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi-saksi menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak, meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya masih tinggal serumah namun sudah tidak berhasil lagi dinasehati atau didamaikan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding yang juga memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, menerangkan pula bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/ Pembanding menikah lagi dengan wanita lain, meskipun masih tinggal serumah namun antara keduanya tidak lagi berhasil didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya juga membenarkan telah menikah lagi dengan wanita lain, meskipun Tergugat/Pembanding membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun tindakan Tergugat/ Pembanding yang menikah lagi dengan wanita lain atau berpoligami tanpa izin Penggugat/Terbanding telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat/Terbanding, karenanya ikatan cinta antara keduanya menjadi retak, yang selanjutnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat/Terbanding masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang dan antara keduanya tidak mau lagi rukun walaupun sudah didamaikan oleh pihak keluarga, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding perselisihan dan pertengkaran tersebut telah membawa akibat perkawinan antara keduanya pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*vide* Asbah wa an-nadzair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1368/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 23 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaedah 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **SAGIRAN, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

Ketua Majelis

dto

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**SAGIRAN, S.Ag.**

## Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)